

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak-anak adalah seorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun termasuk juga bayi yang ada di dalam kandungan.¹ Anak ialah salah satu generasi muda sebagai harapan bangsa dimasa mendatang. Hal ini dikarenakan anak-anak dapat secara aktif berkontribusi untuk melindungi masa depan bangsa. Oleh karena itu, diharapkan anak dapat tumbuh dengan memahami hak dan tanggung jawab mereka di masyarakat dan negara.² Dalam pandangan hukum Islam anak adalah tanggung jawab yang harus dijalankan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara dan bangsa, tanggung jawab kepada anak meliputi kesejahteraan, pemeliharaan, kasih sayang dan pendidikan.³

Kekerasan adalah tindakan yang tidak diperbolehkan oleh aturan negara dan aturan agama, terlepas dari siapa yang

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal I ayat 1

² Dadan Suryana, *Pendidikan Anak Usia Dini Teori dan Praktik Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana, 2021) h. 24.

³ Nurlaila Harun, "Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan", *Jurnal Harkat Media Komunikasi Gender*, Volume 14 No. 1 (2018), diakses pada 9 Desember 2024, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/10398>

melakukannya dan kepada siapa. Kekerasan pada anak dapat mengakibatkan luka fisik dan psikis. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan hak dan perlindungan anak. Dengan mengacu pada peraturan ini, anak-anak memperoleh perlindungan khusus yang menjadi fokus utama pemerintah dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap anak.⁴

Kekerasan yang terjadi pada anak dapat berdampak pada kehidupan sosialnya. Menurut pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: “kekerasan adalah segala tindakan yang dilakukan kepada anak yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, ataupun penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan kekerasan, paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”⁵

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga, atau dikenal dengan KDRT merupakan perbuatan buruk yang dilakukan

⁴ Triana Galuh, “Kekerasan Terhadap Anak: Menyoroti Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Justitiable Universitas Bojonegoro*, Volume 6 No. 1 (2023), diakses 28 November 2024, <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/download/593/487>

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 2.

seseorang kepada perempuan dan anak-anak, perbuatan ini dapat menyebabkan cedera psikis, fisik, seksual, serta penelantaran dalam rumah tangga, yang perbuatan tersebut meliputi pengancaman, paksaan dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁶ Pelanggaran hak asasi manusia seperti KDRT bisa dilakukan oleh siapa saja, terlepas dari status ekonomi, sosial atau budaya. Namun, ketika seorang anak yang telah menjadi korban kekerasan, akibat yang ditimbulkan tidak hanya terbatas pada luka fisik tetapi pada aspek psikologis, emosional, dan sosialnya.

Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dalam kekerasan akan mengalami trauma yang berat, yang bisa memengaruhi pertumbuhan mereka hingga dewasa. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada anak yang telah mengalami kekerasan menjadi hal yang sangat penting. Tujuannya adalah memastikan hak dan kesejahteraan anak dapat dipastikan terlindungi dengan baik.⁷ Kekerasan anak (*child abuse*) merujuk

⁶ Undang-Undang No 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 Ayat 1

⁷ Askana Fikriana, Faissani, Rizky, Jaswan, "Tinjauan Hukum Islam dan Indonesia Tentang Anak Korban KDRT", *Seikat Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Volume 2 No. 6 (2023), diakses 6 Desember 2024, <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1006>

pada segala bentuk perlakuan buruk yang ditunjukkan kepada anak dan dilakukan oleh orang dewasa, baik dalam bentuk kekerasan atau mengancam anak dan penelantaran. Jika tindakan tersebut terjadi dalam lingkup keluarga, seperti dilakukan oleh orang tua atau pengasuhnya maka termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga.⁸

Tindakan kekerasan seksual terhadap anak-anak di lingkungan rumah tangga pada umumnya dilakukan oleh individu yang memegang kekuasaan di lingkungan keluarga salah satu anggota keluarga yaitu ayah dalam perannya sebagai kepala rumah tangga dan mempunyai kewajiban dalam melindungi anggota keluarganya, hal ini justru disalahgunakan untuk melakukan tindak kejahatan kepada anaknya. Kekerasan seksual menyebabkan efek yang sangat, secara fisik dan psikologis. Salah satu contoh kasus kekerasan seksual, terkait kasus yang melibatkan orang tua yang menjadi pelaku dalam insiden kekerasan seksual di Serang, provinsi Banten, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 161/Pid.Sus/2024/PN SRG.

⁸ What is Child Abuse?, *Government of the Netherlands*, diakses pada 7 Desember 2024, <https://www.governments.in/topics/child-abuse/what-is-child-abuse>

Sesuai dengan yang tertera dalam pokok surat dakwaan, dalam kurun waktu 2018 s/d 2021 bertempat di Kampung Citerem Desa Kiara Kecamatan Walantaka Kota Serang Banten. Terdakwa memiliki kesempatan melakukan tindakan kekerasan seksual saat tidak diawasi oleh ibunya atau istri terdakwa. Ketika munculnya kesempatan, terdakwa melakukan pelecehan seksual kepada anak dengan secara langsung melakukan persetubuhan dengan ancaman dan disertai paksaan. Perbuatan jahat ini dilakukan terdakwa pada sekitar bulan Juni atau Juli 2018.

Sebagai akibat dari tindakan tersebut, terdakwa telah terbukti bersalah dan telah melanggar ketentuan pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dijatuhi vonis pidana penjara 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan 2 (dua) bulan kurungan.

Dalam Islam orang tua dan orang dewasa tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat merugikan dan membahayakan

jiwa anak baik secara fisik maupun psikologis, meskipun tujuannya untuk menyelesaikan masalah karena kekerasan bukanlah cara yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan, karena Islam menentang tindakan kekerasan yang dapat merugikan dan membahayakan orang lain.⁹

Tindakan kekerasan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan juga bertentangan dengan ajaran agama Islam, yang menekankan untuk menjaga anak dari dalam kandungan hingga anak beranjak dewasa. Meskipun dalam Islam memperbolehkan kekerasan untuk mendisiplinkan tetapi dalam batas wajar tidak menyakiti fisik maupun mental anak. Tindakan pemberian sanksi pemukulan sebagai jalan terakhir dengan suatu pertimbangan bahwa tindakan tersebut memberikan dampak baik bukan sebaliknya, pemukulan dilakukan dengan cara dan alat yang tidak membahayakan yang bertujuan memberi peringatan, bukan menyakiti.¹⁰

⁹ Nurjanah, “Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, *Al-Afkar Journal for Islamic Studies*, Volume 1 No. 2 (2018), diakses pada 12 Desember 2024, https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/27

¹⁰ Hasan Abdul Rahman Asso, “Perlindungan Anak (Al-Qur’an dan Hadist)”, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 4 No. 2 (2017), diakses pada 12 Desember 2024, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/7877>

Berdasarkan problematika dan alasan diatas yang menarik dikaji khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan. Untuk itu penulis mengangkat penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SERANG NOMOR 161/Pid.Sus/2024/PN.Srg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka masalah yang akan dirumuskan ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan pada perkara nomor 161/Pid.Sus/2024/PN.SRG?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan pada perkara nomor 161/Pid.Sus/2024/PN.SRG.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam skripsi adalah:

a. Manfaat Akademis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan literatur ilmiah mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dan sumber informasi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan anak.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai sarana untuk mensosialisasikan hukum

yang berlaku kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat semakin sadar atas pentingnya perlindungan anak dari kekerasan.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat beberapa karya ilmiah memiliki relevansi dengan penelitian ini, baik dari segi tema maupun pendekatan hukum yang digunakan. Adapun penelitian-penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	NAMA, JUDUL SKRIPSI	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1	Zulfa Aziza, Universitas Islam Negeri Walisongo. dengan judul skripsi <i>“Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Korban Kekerasan Pada Masa Pandemi (Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten</i>	Perbedaan, yang ada pada skripsi penulis yaitu hak dan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan, berbeda dengan judul tersebut yang berfokus kepada anak dan perempuan sebagai subjek penelitian dalam yang menjadi korban kekerasan.	Persamaan pada penelitian, kedua judul skripsi tersebut memiliki kesamaan pada tujuan dalam memahami perlindungan hukum bagi korban kekerasan.

	<i>Kebumen).</i> ” ¹¹		
2	Dea Sela Monika, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan judul skripsi “ <i>Kekerasan Terhadap Anak (Child Abuse) Dalam Rumah Tangga Perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.</i> ” ¹²	Perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang penulis susun terletak pada subjek kajian. Anak yang menjadi subjek kajian dengan bentuk kekerasan fisik yang dialami anak. Sedangkan skripsi penulis menganalisis kekerasan pada anak dalam putusan pengadilan dengan bentuk kekerasan seksual.	Kedua skripsi ini memiliki kesamaan pada pendekatan hukum, yaitu mengkaji kekerasan dalam rumah tangga melalui perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan hukum Islam, serta berfokus pada aspek perlindungan anak sebagai korban kekerasan.
3	Shalsa Ananda, Universitas Batanghari, dengan judul skripsi “ <i>Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban</i>	Perbedaan, yang akan penulis bahas yaitu hak dan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan, berbeda dengan judul	Persamaan pada penelitian ini, kedua judul skripsi tersebut memiliki kesamaan pada tujuan dalam memahami

¹¹ Zulfa Aziza, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Korban Kekerasan pada Masa Pandemi*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo), 2022.

¹² Dela Sela Monika, *Kekerasan Terhadap Anak (child abuse) dalam Rumah Tangga Perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam*, (skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten), 2022.

	<i>Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi).</i> ” ¹³	tersebut yang berfokus kepada anak sebagai subjek penelitian yang menjadi korban kekerasan dan lokasi penelitian di unit UPTD Provinsi Jambi.	perlindungan hukum bagi korban kekerasan.
--	--	---	---

Berdasarkan penelitian terdahulu, beberapa hasil penelitian yang berbeda ditemukan, dalam penelitian Zulfa Aziza (2022) disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi anak dan perempuan korban kekerasan di Indonesia ditegakkan melalui landasan hukum utama, yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Peraturan ini memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi korban. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bentuk penanganan yang dilakukan pada masa pandemi menggunakan protokol kesehatan yang berlaku dan tahapan awal ketika terhadap korban kekerasan

¹³ Shalsa Ananda, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Studi Kasus Pada Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi*, (Skripsi Universitas Batanghari), 2022.

dengan menggali apa yang dialami korban, kemudian P2TP2A Kartika memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban kekerasan.

Pada penelitian Dea Sela Monika (2022) disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak dilindungi dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kekerasan anak adalah perbuatan yang dilarang dan dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Pemberian edukasi terhadap anak dilakukan melalui metode lain yang dapat memberikan efek jera tanpa harus menggunakan kekerasan fisik. Sedangkan dalam Hukum Islam kekerasan ringan seperti memukul diperbolehkan untuk tujuan edukasi, khususnya dalam konteks urusan ibadah wajib yang merupakan perintah agama. Adapun kebolehan tersebut dibatasi dengan tahapan, alat, dan cara memukul sesuai ajaran agama Islam yang tidak menimbulkan luka ataupun trauma kepada anak.

Pada penelitian Shalsa Ananda (2023) disimpulkan bahwa Proses dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana terhadap anak yang menjadi korban kekerasan oleh orang tua dijamin melalui dua bentuk perlindungan hukum: preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Landasan hukum utama untuk perlindungan ini

adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Unit PPA melakukan perlindungan preventif dengan cara memberikan upaya-upaya penanganan yang langsung turun ke pada masyarakat, juga terdapat beberapa tahap dari pihak unit PPA dalam upaya perlindungan oleh pihak penyidik dalam mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada anak di Provinsi Jambi yang terdiri dari tahap pertama yaitu pemulihan awal apabila anak mengalami kekerasan fisik jika membutuhkan penanganan cepat, kemudian tahap kedua tahap pendampingan hukum apabila dibutuhkan keterangan korban oleh pihak PPA, selanjutnya tahap ketiga yaitu pendampingan lanjutan merupakan program kesejahteraan bagi anak pasca terjadinya kekerasan dan proses hukum, tahap akhir pengawasan terhadap anak ketika anak telah siap dikembalikan kepada orangtuanya, meliputi pengawasan secara berkala dari pihak terkait.

Dari penelitian-penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa tidak adanya hasil yang menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak diperbolehkan dengan alasan apapun. Karena hal ini penulis

tertarik melakukan penelitian tentang kekerasan anak. Berdasarkan latar belakang maupun hasil penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu, hal tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk melanjutkan sebuah penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SERANG NOMOR 161/PID.SUS/2024/PN.SRG).”**

F. Kerangka Pemikiran

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum kepada anak dibawah umur berfungsi untuk melindungi dan menjamin hak asasi serta kebebasan mereka, sekaligus mendukung kesejahteraan mereka secara menyeluruh.¹⁴ Dalam rangka merealisasikan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

¹⁴ Puteri Hikmawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Volume XVI No. 1 (Januari 2024), diakses pada 11 Desember 2024, https://berkas.dpr.go.id/pustaka/files/info_singkat/info%20singkat-XVI-1-I-P3DI-Januari-2024-188.pdf

tentang Perlindungan Anak. Sangatlah penting untuk memastikan hak-hak anak yang mengalami kekerasan serta menegakkan keadilan kepada anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Anak yang telah mengalami kekerasan secara fisik ataupun psikis harus mendapatkan perlindungan hukum, dilakukan dengan cara menyebarkan informasi dan peraturan perundang-undangan perihal perlindungan anak sebagai korban kekerasan melalui pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi pada pelaku tindak kdr.¹⁵ Menurut Satjibto Raharjo perlindungan hukum adalah cara untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia yang mungkin saja dirampas ataupun telah dilanggar oleh orang lain, dan hukum berperan untuk memastikan masyarakat dapat menikmati hak-haknya secara menyeluruh.¹⁶

Menurut *World Health Organization* (WHO), kekerasan terhadap anak diartikan pada setiap tindakan yang merugikan

¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 69.

¹⁶ Tri Astuti Handayani, “Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan”, *Jurnal Rechtsaat Nieuw*, Volume 1 No. 1. Diakses pada 11 Desember 2024, <https://ejournal.unsa.ac.id/index.php/rechtsaat-nieuw/article/download/153/100>

atau menyakiti anak, secara tidak semestinya, yang mencakup kekerasan fisik, emosional, seksual, pengabaian dalam pengasuhan, serta eksploitasi anak untuk tujuan komersial. Semua bentuk tindakan tersebut dapat mengancam kesehatan, keselamatan, martabat, maupun perkembangan anak. Kekerasan terhadap anak, yang juga dikenal sebagai *child abuse* adalah suatu tindakan untuk menyakiti anak, tindakan ini dilakukan oleh orang yang seharusnya mengasuh atau yang memiliki tanggung jawab dan memiliki kuasa terhadap, orang yang seharusnya dipercaya, seperti orangtua, keluarga dekat, guru, pengasuh.¹⁷ *United for Children* (UNICEF) mengatakan bahwa tindakan kekerasan terhadap anak meliputi semua jenis perlakuan buruk, termasuk melukai fisik, seksual, emosional, maupun pengabaian. Tindakan ini kerap terjadi di berbagai lingkungan, seperti sekolah, masyarakat, institusi, tempat pengasuhan, hingga tempat kerja.¹⁸

Kekerasan seksual yang menjadikan anak sebagai korban adalah suatu tindakan yang telah melanggar moral dan

¹⁷ Meri Neherta, Agus Sri Banowo, Ira Mulya Sari. *Peran Kunci Mencegah Kekerasan Terhadap Anak*. (Indramayu: Penerbit Adab, 2023) h. 21.

¹⁸ Violence Against Children, *UNICEF for Every Child*. (2019), diakses pada 12 Desember 2024. <https://www.unicef.org/rosa/what-we-do/child-protection/violence-against-children>

hukum, tindakan ini memiliki dampak serius terhadap kondisi fisik dan psikologis korban. Tindakan ini dapat berbentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan, *catcalling* serta hubungan sedarah (*incest*). Fenomena kejahatan seksual terhadap anak, menunjukkan bahwa ruang aman bagi anak semakin menyempit.¹⁹ Tindakan kekerasan ini umumnya disertai dengan unsur paksaan dan ancaman, yang menyebabkan korban berada dalam kondisi tidak berdaya, sehingga mengalami kesulitan untuk mengungkapkan kejadian yang dialaminya.

Seringkali, pelaku kejahatan seksual terhadap anak berasal dari lingkungan terdekatnya yang seharusnya menjadi lingkungan teraman dan ternyaman untuk mereka. Namun, kenyataannya, tempat-tempat ini justru menjadi sumber rasa takut dan trauma. Perempuan serta anak-anak yang menjadi korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sementara pelaku biasanya adalah orang terdekatnya seperti suami atau ayah mereka. Pelaku KDRT umumnya memiliki hubungan perkawinan, hubungan darah, perwalian dengan

¹⁹ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya *Child Sexual Abuse: Impact and Headling*", *Sosio Informa*, Volume 1 No. 1 (2015), diakses pada 30 Desember 2024, <https://www.neliti.com/id/publications/52819/kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-dan-penanganannya>

suami, pengasuhan dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam satu rumah. Kekerasan di dalam rumah tangga bukanlah masalah yang baru di masyarakat.²⁰

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, serta masyarakat sekitar. Perlindungan yang diberikan kepada anak untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan dapat bersosialisasi di lingkungan sekitarnya.²¹

2. Kekerasan Pada Anak

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 diatur mengenai hak dan kewajiban anak, yaitu sebagai berikut: hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan

²⁰ Amran Suadi. *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak*. (Jakarta: Kencana, 2023) h. 159.

²¹ Wardah Nuraniyah. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. (Nusa Tenggara Barat: Yayasan Hamjah Diha) h. 79.

usianya, dalam bimbingan orang tua, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.²² Setiap tindakan kekerasan merupakan pelanggaran terhadap keseluruhan hak ini, khususnya hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari diskriminasi. Kekerasan terhadap anak dapat berdampak buruk dan memengaruhi kehidupan mereka jangka panjang. Beberapa dampak tersebut antara lain:

- a. Gangguan perkembangan emosional, kekerasan dapat menghambat perkembangan emosi anak. Anak menjadi kesulitan dalam memahami dan mengelola emosinya, serta bingung dalam merespons ekspresi emosional orang lain.²³ Kekerasan secara verbal atau emosional dapat menyebabkan gangguan psikologis yang cukup serius.
- b. Perasaan rendah diri dan tidak berharga, anak yang menjadi korban kekerasan terutama kejahatan seksual, cenderung merasa dirinya tidak berharga. Hal ini dapat menyebabkan penurunan motivasi belajar, gangguan dalam menjalani

²² Wardah Nuroniyah. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. (Nusa Tenggara Barat: Yayasan Hamjah Diha) h. 19.

²³ Nyoman Wiraadi Tria Ariani, Komang Suwarni Asih. "Dampak Kekerasan Pada Anak", *Jurnal Psikologi Mandala*, Volume 6 No. 1 (2022), diakses pada 12 Desember 2024, <https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/mandala/article/view/1833>

kehidupan sehari-hari, hingga munculnya gejala depresi.²⁴

Korban yang mengalami kekerasan seksual mengalami kepercayaan diri yang rendah serta mengalami hambatan perkembangan sosial yang cenderung terbatas dengan orang lain.

- c. Cedera fisik, kekerasan fisik menyebabkan luka pada anak, seperti memar, goresan, lebam, bahkan mengakibatkan meninggal dunia.
- d. Gangguan psikologis, kekerasan yang dialami anak dapat mengganggu kondisi psikologisnya. Anak mungkin mengalami kecemasan berlebih, rasa takut yang mendalam, depresi, serta mimpi buruk yang berulang akibat trauma.

3. Hukum Islam

Perzinaan dianggap sebagai tindakan yang sangat dilarang dalam hukum Islam dan dianggap sebagai *jarimah*. Jika persetubuhan terjadi di luar kerangka pernikahan, sebagian ulama menganggapnya sebagai zina dan melanggar hukum, tanpa memandang pelakunya. Istilah pelecehan seksual tidak

²⁴ Meri Neherta, Agus Sri Banowo, Ira Mulya Sari. *Peran Kunci Mencegah Kekerasan Terhadap Anak*. (Indramayu: Penerbit Adab, 2023) h. 25.

dikenal dalam hukum Islam. Ini dikarenakan semua perbuatan yang berhubungan dengan persetubuhan dianggap zina. Mengenai tindak pidana pelecehan seksual hukum Islam tidak mengaturnya secara spesifik, tindakan kejahatan seksual kepada anak di bawah umur dapat dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina.²⁵

Menurut hukum Islam, pemerkosaan adalah hal yang sangat salah karena termasuk dalam kejahatan perzinahan, bahkan lebih kejam darinya. Tindakan yang sangat dilarang ini disebut juga dengan jarimah dan diancam dengan hukum had.²⁶ Para ulama telah sepakat bahwa wanita yang dipaksa untuk berhubungan seksual yang dilarang tidak akan mendapatkan hukuman. Dalam situasi seperti ini dikategorikan sebagai keadaan darurat.

²⁵ Serlika Aprita, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Hukum Uniski*, Volume 12 No. 2 (2023). diakses pada 3 Januari 2024, <https://ejournal.uniski.ac.id/index.php/JHUniski/article/view/641>

²⁶ Fitri Wahyuni, “Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Media Hukum*, Volume 23 No. 1 (2016). diakses pada 15 Februari 2025, <https://media.neliti.com/media/publications/114883-ID-sanksi-pidana-pemerkosaan-terhadap-anak.pdf>

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Baihaqi, dan Ibn Abbas.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي: الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا.

“Sesungguhnya Allah mengampuni umatku atas perbuatan yang dilakukan karena kekeliruan, lupa, dan apa yang dipaksakan atasnya.”

Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa seorang wanita yang dipaksa untuk berzina tidak akan mendapatkan hukuman *had*. Pendapat ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Apabila seorang wanita memaksa seorang laki-laki atau sebaliknya untuk dipaksa berzina dengan dirinya maka orang yang dipaksa tidak akan menerima hukuman *had*, baik laki-laki maupun perempuan.²⁷

4. Undang-Undang No 35 Tahun 2014

Hukum perlindungan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, terutama dalam Bab IV tentang kewajiban dan tanggung jawab, dijelaskan bahwa negara, pemerintah, orang tua, masyarakat,

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) h. 22.

dan keluarga memiliki kewajiban serta tanggung jawab dalam menjalankan perlindungan anak.

Seluruh anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, berhak atas perlindungan hukum. Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002, tujuan perlindungan anak ialah untuk melindungi hak-hak anak dan memungkinkan anak tumbuh, berkembang, hidup serta beradaptasi dengan cara yang menghormati martabat kemanusiaan mereka. Anak juga harus dilindungi dari kekerasan dan perlakuan tidak adil agar mereka bisa tumbuh dengan sehat, bahagia, dan sejahtera.²⁸

G. Metode Penelitian

Metode penelitian penelitian ilmiah ialah suatu faktor yang sangat penting dalam suatu penelitian. Penggunaan metode penelitian yang tepat akan membantu dalam mengumpulkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, menghasilkan data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, relevan dan lengkap untuk menganalisis masalah secara sistematis dan konsisten.

²⁸ Kresna Agung Yudhianto, *Hukum Perlindungan Anak dan KDRT*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022) h. 27.

Penelitian ini menggunakan beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian hukum yang memfokuskan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan serta menganalisis sumber data sekunder.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma. Dalam pendekatan ini, analisis dilakukan terhadap asas-asas, norma, peraturan perundang-undangan serta menganalisis sumber data sekunder.³⁰

3. Sumber Data

Adapun informasi data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder tersebut meliputi:

²⁹ Bambang Sugiono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 93.

³⁰ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2023), h. 118.

- a. Data Primer merupakan sumber data utama yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.³¹
Buku-buku yang relevan dengan penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, putusan pengadilan negeri Serang nomor 161/Pid.Sus/2024/PN.Srg. sebagai data primer penelitian ini.
- b. Data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tambahan terkait data primer dan yang digunakan yaitu buku-buku atau literatur lainnya yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak.³²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu

³¹ Beni Ahmad Sabeni, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 138.

³² Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2023), h. 119.

metode yang mengandalkan berbagai sumber literatur seperti buku, dokumen resmi, jurnal dan hasil penelitian.³³

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dalam lingkup keluarga dan perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif.

6. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman penulisan skripsi ini mengacu pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023.”

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika ini berisi tentang keseluruhan dari penelitian yang garis besarnya terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir penelitian. Bagian utama terdiri dari 5 bab antara lain:

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 107.

- a. **Bab I Pendahuluan**, dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- b. **Bab II Kajian Pustaka**, bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang menjelaskan tentang perlindungan pada anak meliputi: pengertian anak, prinsip-prinsip perlindungan anak, jenis kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual terhadap anak, perlindungan anak dalam hukum Islam, perlindungan anak dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014.
- c. **Bab III Gambaran Umum Pengadilan Negeri Serang**, dalam bab ini penulis membahas tentang kondisi objektif pengadilan negeri serang, yaitu terdiri dari: letak geografis pengadilan negeri serang, Sejarah pengadilan negeri serang, tugas dan fungsi pengadilan negeri serang.
- d. **Bab IV Analisa Hasil Penelitian**, Pada bab ini berisi tentang kajian yang dilakukan penulis, yaitu menganalisa putusan nomor 161/Pid.Sus/2024/PN.Srg. yang ditinjau dari hukum pidana positif dan hukum Islam.

- e. **Bab V Penutup**, Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan, serta berisi saran-saran sebagai kelengkapan agar dapat memberikan manfaat bagi pembaca.